

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Persampahan/Kabersihan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 274);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA,
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada yang selanjutnya disingkat PDAM Surya Sembada adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kota Surabaya.

8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau pemrosesan akhir.
10. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
11. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
12. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
14. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Komposisi sampah adalah perbandingan sampah berdasarkan jumlah/volume, karakteristik, dan/atau sumber sampah.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :
- a. Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi TPA/TPST;
 - b. Penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan/pemusnahan sampah yang meliputi TPS, TPST dan TPA;
 - c. Pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Rincian objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pelayanan persampahan/kebersihan di Panti/Yayasan;
 - b. pelayanan persampahan/kebersihan di Sarana Pendidikan;
 - c. pelayanan persampahan/kebersihan di Sarana Kesehatan;
 - d. pelayanan persampahan/kebersihan di tempat/bangunan non usaha;
 - e. pelayanan persampahan/kebersihan di tempat/bangunan untuk usaha;
 - f. pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar/Pusat Perbelanjaan;
 - g. pelayanan persampahan/kebersihan di tempat khusus.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan/pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang, lebar jalan, daya listrik dan/atau luas bangunan.

BAB V
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Penetapan besarnya tarif retribusi bertujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis atau surat tagihan pembayaran rekening air bagi pelanggan PDAM Surya Sembada.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Masa retribusi yang terutang adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan, yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan persampahan/ kebersihan.

Pasal 14

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau karcis atau surat tagihan pembayaran rekening air bagi pelanggan PDAM.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang dapat diangsur atau ditunda dalam jangka waktu tertentu atas persetujuan dari Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

- (4) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), juga dapat diberikan kepada pemakai persil yang telah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri atau telah melakukan upaya pengelolaan dan pengurangan jumlah timbunan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX PELAKSANA PELAYANAN

Pasal 26

Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 6/B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 April 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd

HADISISWANTO ANWAR

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 19730504 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf b dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan persampahan/kebersihan kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, telah diatur ketentuan mengenai pemungutan retribusi oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan adanya pelayanan persampahan/kebersihan kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan mengenai retribusi daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah kota Surabaya, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dalam Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1** : Cukup jelas.
- Pasal 2** : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1)** : Cukup jelas.
- ayat (2)** : Cukup jelas.
- ayat (3)** : Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, antara lain panti sosial, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan tempat-tempat lainnya yang berada dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah.

- Pasal 4** : Cukup jelas.
- Pasal 5** : Cukup jelas.
- Pasal 6** : Cukup jelas.
- Pasal 7** : Cukup jelas.
- Pasal 8** : Cukup jelas.
- Pasal 9** : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1)** : Cukup jelas.
- ayat (2)** : Cukup jelas.
- ayat (3)** : Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- Pasal 11** : Penyetoran penerimaan retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Pasal 12** : Cukup jelas.
- Pasal 13** : Cukup jelas.
- Pasal 14** : Cukup jelas.
- Pasal 15** : Cukup jelas.
- Pasal 16** : Cukup jelas.
- Pasal 17** : Cukup jelas.
- Pasal 18** : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1)** : Cukup jelas.
- ayat (2)** : Cukup jelas.
- ayat (3)** : Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

- ayat (4)** : Cukup jelas.
- ayat (5)** : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1)** : Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.
- ayat (2)** : Cukup jelas.
- ayat (3)** : Cukup jelas.
- ayat (4)** : Cukup jelas.
- Pasal 21** : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1)** : Cukup jelas.
- ayat (2)** : Cukup jelas.
- ayat (3)** : Cukup jelas.
- ayat (4)** : Cukup jelas.
- ayat (5)** : Cukup jelas.
- ayat (6)** : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.
- ayat (7)** : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1)** : Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2)** : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- ayat (3)** : Cukup jelas.
- ayat (4)** : Cukup jelas.
- ayat (5)** : Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

- Pasal 24** : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1)** : Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- ayat (2)** : Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.
- ayat (3)** : Cukup jelas.
- Pasal 26** : Cukup jelas.
- Pasal 27** : Cukup jelas.
- Pasal 28** : Cukup jelas.
- Pasal 29** : Cukup jelas.
- Pasal 30** : Cukup jelas.
- Pasal 31** : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 9

RINCIAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

No	Jenis Pelayanan	Kelompok /Golongan Pelanggan	Tarif Retribusi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Panti	Panti/Yayasan	Rp. 2.500,00/ bulan	Panti sosial, panti jompo, panti asuhan, pondok pesantren, Yayasan/ perkumpulan sosial yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memungut biaya dari pengguna jasa b. Tidak dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya
2.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan di sarana Pendidikan	1. Pendidikan Pemerintah : a. Prasekolah/Dasar/Menengah b. Perguruan Tinggi Negeri c. Pendidikan Non Formal 2. Pendidikan Swasta : a. Prasekolah/Dasar/Menengah b. Perguruan Tinggi Swasta c. Pendidikan Non Formal	Rp. 7.000,00 / bulan Rp. 8.000,00 / bulan Rp. 7.500,00 / bulan Rp. 8.500,00 / bulan Rp. 9.500,00 / bulan Rp. 9.000,00 / bulan	Satuan pendidikan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya Satuan pendidikan yang dikelola oleh Swasta
3.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan di sarana Kesehatan	1. Rumah Sakit Pemerintah : - Rumah Sakit Tipe A - Rumah Sakit Tipe B - Rumah Sakit Tipe C 2. Rumah Sakit Swasta - Rumah Sakit Tipe A - Rumah Sakit Tipe B - Rumah Sakit Tipe C 3. Sarana Pelayanan Kesehatan antara lain : balai pengobatan/klinik, rumah bersalin, tempat praktek dokter dan sarana pengobatan tradisional	Rp. 10.500,00 / bulan Rp. 9.000,00 / bulan Rp. 7.500,00 / bulan Rp. 15.750,00 / bulan Rp. 13.500,00 / bulan Rp. 11.250,00 / bulan Rp. 7.000,00 / bulan	Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya. tarif ini berlaku untuk volume sampah maksimum 30 M ³ /bulan Rumah Sakit yang dikelola oleh Swasta. tarif ini berlaku untuk volume sampah maksimum 30 M ³ /bulan Sarana Pelayanan Kesehatan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya tarif ini berlaku untuk volume sampah maksimum 30 M ³ /bulan

1	2	3	4	5
4.	<p>Pelayanan</p> <p>Persampahan/Kebersihan di tempat/bangunan non usaha</p>	<p>1. RUMAH TANGGA :</p> <p>1. Rumah Tangga (RT) 6</p> <p>2. Rumah Tangga (RT) 5</p> <p>3. Rumah Tangga (RT) 4</p> <p>4. Rumah Tangga (RT) 3</p> <p>5. Rumah Tangga (RT) 2</p>	<p>Rp. 19.000,00/ bulan</p> <p>Rp. 11.500,00/ bulan</p> <p>Rp. 4.500,00/ bulan</p> <p>Rp. 750,00 / bulan</p> <p>Rp. 500,00/ bulan</p>	<p>Kelompok Rumah tangga yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Rumah tempat tinggal di depannya terdapat jalan protokol, jalan utama, jalan kembar termasuk saluran/got dan berm selebar ≥ 15 meter serta jalan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi.</p> <p>b. Daya Listrik yang terpasang $\geq 4400VA$</p> <p>c. Luas Bangunan $\geq 300 M^2$</p> <p>d. Apabila rumah tempat tinggal dengan listrik terpasang $< 2200 VA$ dan dengan luas bangunan $\geq 150 M2$ akan tetapi $< 200 M2$ memenuhi kriteria sebagai Rumah Tangga (RT) 4</p> <p>Kelompok Rumah tangga yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Rumah tempat tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar $> 6,5$ meter akan tetapi < 15 meter.</p> <p>b. Daya Listrik yang terpasang $\geq 2200VA$ akan tetapi $< 4400 VA$</p> <p>c. Luas Bangunan $\geq 200 M^2$ akan tetapi $< 300 M^2$</p> <p>d. Apabila rumah tempat tinggal dengan listrik terpasang $< 2200 VA$ dan dengan luas bangunan $\geq 150 M2$ akan tetapi $< 200 M2$ memenuhi kriteria sebagai Rumah Tangga (RT) 4</p> <p>Kelompok Rumah tangga yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Rumah tempat tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar 6,5 meter.</p> <p>b. Daya Listrik yang terpasang $\geq 1300 VA$ akan tetapi $< 2200 VA$</p> <p>c. Luas Bangunan $\geq 150 M^2$ akan tetapi $< 200 M^2$</p> <p>Kelompok Rumah tangga yang Tidak memenuhi salah satu kriteria RT4, RT5 dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Rumah tempat tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar ≥ 5 meter akan tetapi $< 6,5$ meter.</p> <p>b. Daya Listrik yang terpasang $\geq 1300VA$ akan tetapi $< 2200 VA$</p> <p>c. Luas Bangunan $\geq 90 M^2$ akan tetapi $< 150 M^2$</p> <p>Kelompok Rumah tangga yang Tidak memenuhi salah satu kriteria RT3, RT4, RT5 dan memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Rumah tempat tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar ≥ 3 meter akan tetapi < 5 meter.</p> <p>b. Daya Listrik yang terpasang $\geq 900 VA$ akan tetapi $< 1300VA$</p> <p>c. Luas Bangunan $\geq 36 M^2$ akan tetapi $< 90 M^2$</p>

1	2	3	4	5
		<p>6. Rumah Tangga (RT) 1</p> <p>2. RUMAH SUSUN</p> <p>3. APARTEMEN :</p> <p>a. Apartemen Menengah</p> <p>b. Apartemen Mewah</p> <p>4. PEMERINTAH</p> <p>1. Usaha Mikro, antara lain Meracangan, warung dan depot.</p>	<p>Rp. 500,00 / bulan</p> <p>Rp. 500,00 /Unit /Bulan</p> <p>Rp. 10.000,00 /Unit /Bulan</p> <p>Rp. 17.000,00 /Unit /Bulan</p> <p>Rp. 18.000,00 / bulan</p> <p>Rp. 7.500,00 / bulan</p>	<p>Rumah tangga yang memenuhi semua kriteria sebagai berikut :</p> <p>a. Rumah tempat tinggal yang di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar < 3 meter.</p> <p>b. Daya Listrik yang terpasang < 900VA</p> <p>c. Luas Bangunan < 36 M²</p> <p>Rumah susun yang dikuasai/dikelola oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai nilai sosial dengan sistem sewa/perizinan/pembayaran tiap bulan per unit/KK.</p> <p>Apartemen yang dikelola oleh swasta, memenuhi salah satu kriteria berikut:</p> <p>a. Luas Bangunan <36 M²</p> <p>b. <i>Daya Listrik yang terpasang sampai dengan 2200VA</i></p> <p>Keterangan : Unit adalah Satuan Hunian yang ada di Apartemen</p> <p>Apartemen yang dikelola oleh swasta, memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. Luas Bangunan >36 M²:</p> <p>b. <i>Daya Listrik yang terpasang diatas 2200VA</i></p> <p>Keterangan : Unit adalah Satuan Hunian yang ada di Apartemen</p> <p>a. Gedung yang dimiliki dan digunakan oleh Instansi Lembaga Pemerintah/Propinsi/ Kabupaten/Kota selain Surabaya.</p> <p>b. Gedung yang dimiliki dan digunakan oleh Instansi Lembaga dan/atau Sarana Asing.</p> <p>1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</p> <p>b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>c. di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar ≥ 3 meter akan tetapi < 5 meter.</p> <p>d. Daya Listrik yang terpasang ≥ 900 VA akan tetapi < 1300VA</p> <p>e. Luas Bangunan ≥ 36 M² akan tetapi < 120 M²</p>
5.	<p>Pelayanan Persampahan/Kebersihan di tempat/bangunan untuk usaha</p>			

1	2	3	4	5
		<p>2. Usaha kecil antara lain apotek, wartel/warnet dan panti pijat/salon</p> <p>3. USAHA MENENGAH :</p> <p>a. Usaha menengah 1, antara lain minimarket/swalayan, bengkel sepeda motor, industri rumah tangga dan bengkel las</p>	<p>Rp. 11.500,00 / bulan</p> <p>Rp. 11.700,00 / bulan</p>	<p>2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). c. di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar \geq 5 meter akan tetapi $<$ 6,5 meter. d. Daya Listrik yang terpasang \geq 1300VA akan tetapi $<$2200 VA e. Luas Bangunan \geq 120 M² akan tetapi $<$ 200 M² <p>3. a. Usaha Menengah 1 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). c. di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar \geq 5 meter akan tetapi $<$ 10 meter. d. Daya Listrik yang terpasang \geq 2200VA akan tetapi $<$ 3300 VA e. Luas Bangunan \geq 200 M² akan tetapi $<$ 250 M² <p>tarif ini berlaku untuk volume sampah maksimum 30 M³/bulan</p>

1	2	3	4	5
		<p>b. Usaha menengah 2, antara lain bengkel mobil, dealer sepeda motor/mobil, showroom mobil dan ruko/pertokoan</p> <p>4. Usaha besar meliputi antara lain pabrik, pergudangan, bank dan real estate</p>	<p>Rp. 23.500,00 / bulan</p> <p>Rp.154.000,00/ bulan</p>	<p>3. b. Usaha Menengah 2 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); c. di depannya terdapat jalan termasuk saluran/got dan berm selebar ≥ 10 meter akan tetapi < 15 meter; d. Daya Listrik yang terpasang ≥ 3300 VA akan tetapi < 4400 VA e. Luas Bangunan ≥ 250 M² akan tetapi < 300 M² <p>Usaha menengah 2 meliputi antara lain bengkel mobil, dealer sepeda motor/mobil, showroom mobil dan ruko/pertokoan</p> <p>tarif ini berlaku untuk volume sampah maksimum 30 M³/bulan</p> <p>4. adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yang memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); c. Terletak di jalan protokol, jalan utama, jalan kembar termasuk saluran/got dan berm selebar ≥ 15 meter serta jalan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi; d. Daya Listrik yang terpasang ≥ 4400VA; e. Luas Bangunan ≥ 300 M² <p>tarif ini berlaku untuk volume sampah maksimum 30 M³/bulan</p>

1	2	3	4	5
6.	Pelayanan Persampahan/Kebersihan di tempat Khusus	1. Pedagang Kaki Lima Binaan 2. Membuang sampah secara langsung ke TPA atau kelebihan volume sampah 3. Membakar sampah ke Instalasi Pembakaran Sampah	Rp. 100,00 / M ³ / hari Rp. 6.000,00 /M ³ /kegiatan Rp. 13.000,00/ M ³ /kegiatan	Usaha perdagangan oleh perorangan binaan Pemerintah Kota Surabaya Tarif berlaku untuk volume sampah per M ³ Pengusaha yang membuang sampah ke Instalasi Pembakaran sampah terlebih dulu harus ada izin dari Kepala Dinas. Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
 Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19730504 199602 2 001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI